

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S. Syre (*dalam Syafiiie 2011 : 9*) adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar

1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan keikhlasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan dengan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan dikatakan dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa :

1. Urusan pemerintahan Absolut, pada ayat 1 merupakan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, pada ayat 1 merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical diwilayah tertentu, dana

atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Kewenangan Daerah Otonom terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh setiap Daerah, meliputi :

a. Pelayanan Dasar, terdapat 6 urusan :

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Social.

b. Non Pelayanan Dasar, terdapat 18 urusan:

- Tenaga kerja
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan hidup
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan informatika
- Koperasi, usaha kecil dan menengah
- Penanaman modal
- Kepemudaan dan olahraga
- Statistic
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

3. Urusan Pemerintahan Umum, pada ayat 1 merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu. Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di daerah perkotaan dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di daerah perkotaan maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak daerah.

Kota pekanbaru berkembang melalui fungsi dari sungai siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir selat malaka. Pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan

Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian haridiperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *Landscap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur Militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kep.Mendagri Nomor 52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan,

Padang dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 Kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, kemudian pada tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan.

Pada tahun 2010 Pekanbaru memiliki penduduk terbanyak ketiga di pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang, Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota, dan Bahasa minang menjadi sebagai salah satu Bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa melayu dan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa jenis pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Salah satu pajak yang dipungut daerah Kabupaten/Kota adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah, yang merupakan arti penting terhadap reklame.

Kota Pekanbaru merupakan kota Metropolitan memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho, megatron dan lainnya, yang menjadi permasalahan saat ini yang belum terselesaikan.

Dengan memperhatikan hal di atas Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pemilik/penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan diperkotaan. Karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, kelengkapan sarana/fasilitas social dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang.

Kepentingan bagi pemerintah adalah penerimaan retribusi reklame yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga lebih sering mementingkan retribusi daripada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan. Bagi pengusaha, reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan reklame berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu reklame dibuat sebesar mungkin (agar terlihat dan mudah terbaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat).

Sejalan dengan hal diatas, realisasi penerimaan dari pajak reklame di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 1.1 : Realisasi Penerimaan Dari Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	50.000.000.000	11.816.000.000
2	2016	80.000.000.000	19.320.000.000
3	2017	80.000.000.000	19.000.000.000
4	2018	80.000.000.000	20.100.000.000

**Sumber : dinas pendapatan daerah kota pekanbaru 2018**

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwasanya realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan kegiatan lanjut, karena itu pengawasan selalu berpedoman pada tujuan yang dituangkan kedalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Dengan kata lain pengawasan baru dilakukan apabila ketiga fungsi diatas sudah dijalankan, ditempatkan ditempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau diatas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerangan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan disekitarnya.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dalam Bab II Jenis-Jenis Bangunan Reklame pasal 2 menyebutkan :

1. Reklame Apung
2. Reklame Baliho
3. Reklame Berjalan
4. Reklame Film atau Slide
5. Reklame Megatron
6. Reklame Papan atau *Billboard*
7. Reklame Suara
8. Reklame Pengenal Usaha/ Merek Usaha
9. Reklame Mural
10. Reklame Udara

## 11. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

Keanggotaan dan Tugas Tim Reklame terdapat dalam Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 pada Bab X pasal 28 yang berbunyi :

Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :

- a. Dinas Tata Ruang Dan Bangunan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota;
- c. Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi sebagai anggota;
- e. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan sebagai anggota;
- f. Satuan Pamong Praja sebagai anggota.

Pasal 29 yang berbunyi :

1. Tugas Tim Reklame memberikan pertimbangan teknis dan administrative atas permohonan Izin Penyelenggaraan Bangunan Reklame.
2. Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku Ketua tim berugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Penertiban dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan Reklame;
  - b. Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi bangunan reklame dan memproses administrasi izin mendirikan bangunan reklame;

- c. Dinas Pendapatan Daerah selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan memproses administrasi permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija), Kawasan Saluran Pematuan Dan Jaringan Utilitas serta perhitungan kekuatan konstruksi bangun reklame;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
  - f. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Bangunan reklame Diruang Terbuka Hijau Dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja selaku Anggota Tim bertugas membantu kelancaran dan pengamanan serta melakukan penertiban atas penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Tim reklame melakukan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Bangunan Reklame.

#### BAB IV Pasal 4 Persyaratan Teknis bangunan Reklame di Kota Pekanbaru:

1. Bangunan reklame diizinkan atau ditempatkan pada kawasan dengan peruntukan perdagangan dan jasa (secara umum), dapat ditentukan lain sesuai dengan rekomendasi instansi terkait
2. Bangunan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dilarang melebihi batas ketinggian sandaran
3. Bangunan reklame ikon diizinkan berlokasi didalam kaveling baik pada bangunan atau diluar bangunan
4. Bangunan megatron diizinkan berlokasi didalam kaveling dengan orientasi introvent
5. Bangunan baliho dan spanduk ditempatkan didalam kaveling dengan orientasi konstruksi sendiri
6. Reklame incidental pada kelengkapan jalan, seperti halte, pohon, dilarang mendominasi lingkungan
7. Bangunan reklame pada bangunan dirancang terintegrasi dengan fasade bangunan
8. Reklame yang melekat pada pos polisi, hanya berupa videotron dengan ukuran proporsional

#### Pasal 5 Penempatan bangunan Reklame :

1. Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan didalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :

- a. Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar
  - b. Dalam hal tidak terdapat ruang diluar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di atas bangunan
  - c. Bangunan reklame sebagaimana dimaksud huruf b, wajib mendapat rekomendasi dari perencana bangunan yang memiliki sertifikat keahlian,
2. Reklame pada jaringan jalan diluar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
  3. Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
  4. Reklame diatas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
  5. Reklame pengenal usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan.
  6. Reklame pengenal usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan.
  7. Reklame berupa mural ditetapkan maksimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari luas dinding dan terpusat.
  8. Bangunan reklame yang berada diatas bangunan, tidak dibenarkan melebihi fasade dan/atau dinding terluar bangunan.

9. Lokasi bangunan reklame disetiap koridor ruas jalan, ditentukan berdasarkan titik koordinat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
10. Terhadap lokasi bangunan reklame yang belum ditentukan koordinatnya, maka ditentukan berdasarkan survey oleh tim yang ditetapkan oleh walikota.
11. Bangunan reklame tidak dibenarkan berada pada kawasan pertamanan, kecuali mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait atau dinas yang membidangi urusan pertamanan.
12. Bangunan reklame itu tidak dibenarkan berada diatas median, trotoar, dan bahu jalan.

Pasal 6 Ukuran bangunan reklame :

1. Bangunan reklame pada persil bangunan tidak diperbolehkan menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% dari luas fasade keseluruhan.
2. Ukuran bangunan reklame ditetapkan sesuai koridor jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
3. Terhadap koridor jalan yang belum ditetapkan ukuran bangunan reklamenya, maka ditetapkan oleh Tim Reklame.

Pasal 7 Pencahayaan bangunan reklame :

1. Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan

2. Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan

Pasal 8 Huruf dan Warna reklame :

1. Bentuk huruf atau symbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan symbol rambu-rambu lalu lintas
2. Kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 9 Konstruksi bangunan reklame :

1. Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan
2. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
  - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan
  - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja
  - c. Peraturan mengenai bahan bangunan
  - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik

Dalam menetapkan ketentuan perizinan terdiri atas :

Pasal 21 Tata cara mengajukan permohonan :

1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di wilayah kota pekanbaru wajib memiliki izin mendirikan bangunan reklame dan izin penyelenggaraan reklame.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada walikota pekanbaru melalui instansi dan/ atau pejabat yang ditunjuk.
3. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 2 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis (rekomendasi) dari tim reklame.
4. Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
5. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
6. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 kepada instansi dan/ atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22 Persyaratan Administrasi terdiri atas:

1. Persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan reklame mencakup:
  - a. Izin tertulis penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan didaerah / ruang milik jalan dari dinas

perhubungan dan infokom, dinas pekerjaan umum dan atau instansi yang membidangnya);

- b. Izin tertulis pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan diruang terbuka hijau dari dinas kebersihan dan pertamanan dan atau instansi yang membidangnya);
- c. Bagi reklame diatas atau menempel pada bangunan harus melampirkan surat sewa, izin mendirikan bangunan (imb) tempat reklame diselenggarakan;
- d. Setiap penyelenggaraan reklame permanen harus mencantumkan dan menggantungkan identitas usaha;
- e. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- f. Rencana teknis bangunan;
- g. Metode pelaksanaan;
- h. Izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
- i. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya;
- j. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan reklame untuk keselamatan umum, dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun / dipasang pada bagian-bagian jalan atau persil yang dimohon;

- k. Surat pernyataan dari pemohon tentang kesediaan bangunan reklame untuk dibongkar, apabila jangka waktu izin reklame berakhir.
- l. Surat perjanjian kerja sama / sewa dengan pemilik tanah, bila bangunan reklame dibangun di atas tanah masyarakat.
2. Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan reklame mencakup :
  - a. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
  - b. Melampirkan fotocopy KTP dan foto copy nomor pendaftaran wajib pajak daerah (npwpd)
  - c. Fotocopy surat izin mendirikan bangunan reklame yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil.
4. Izin penyelenggaraan reklame insidentil, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. Jenis kain seperti spanduk, umbul-umbul, banner, tenda, dan sejenisnya, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. Stiker/melekat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- d. Jenis reklame peragaan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. Jenis reklame berjalan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - f. Jenis reklame udara, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - g. Jenis reklame suara, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - h. Jenis reklame film (*slide*), dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - i. Jenis reklame mural, dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
5. Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

Pasal 23 Ketentuan pelaksanaan dari penyelenggaraan reklame terdiri dari :

1. Bentuk bangunan reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
2. Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - b. Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
3. Rencana teknis rinci meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi reklame.
  4. Pelaksanaan meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan reklame, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
  5. Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi reklame agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
  6. Pemegang izin wajib menjaga, memelihara reklame, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh reklame selama jangka waktu perizinan.
  7. Jangka waktu perizinan bangunan reklame ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
  8. Setelah jangka waktu perizinan berakhir, reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 31, Sanksi Administrasi terhadap orang/badan yang melanggar tentang perizinan reklame seperti :

1. Izin penyelenggaraan bangunan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Pada bangunan reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas.
  - b. Melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari instansi terkait.
2. Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), instansi pemberi izin terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada penyelenggara bangunan reklame.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), penyelenggaraan bangunan reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berakhir maka, instansi pemberi izin dapat melakukan pencabutan izin penyelenggaraan bangunan reklame.

5. Pembongkaran bangunan reklame dilakukan oleh tim bersama satuan polisi pamong praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri.
6. Hasil bongkaran bangunan reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara bangunan reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
7. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) telah terlampaui, maka hasil bongkaran bangunan reklame tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
8. Terhadap reklame yang sedang tayang dan tidak mempunyai izin tayang, tim pengawas akan memberikan surat peringatan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang, maka tim pengawas akan melakukan penurunan objek reklame tersebut.

Pengawasan atas bangunan reklame dan penayangan reklame dilakukan oleh walikota, dan walikota melimpahkan kewenangan pengawasan pada tim yang ditunjuk dengan keputusan walikota. Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota nomor 24 tahun 2013 ini agar setiap masyarakat dapat mentaati setiap aturan mengenai izin bangunan reklame dan izin penayangan reklame, dan tentunya untuk menertibkan reklame.

Begitu banyak pengguna reklame yang ada di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka dari itu untuk membatasi penelitian penulis

dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan keterbatasan penulis didalam memahami ruang lingkup permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Pekanbaru Kota.

Berdasarkan tiga kecamatan di atas, jumlah reklame yang terdapat dalam daftar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 : Jumlah Pengguna Reklame di tiga Kecamatan yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	TAMPAN	40
2	PEKANBARU KOTA	8
3	RUMBAI	5

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 2018*

Kemudian penulis memfokuskan penelitian terhadap Penempatan Bangunan Reklame serta Perizinan dan Pengawasan Bangunan Reklame yang berupa Reklame Pengenal Usaha/Merek Usaha.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan masih ditemukannya beberapa fenomena yang terkait mengenai penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Masih banyaknya terdapat penempatan bangunan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota No 24 tahun 2013 pasal 5 ayat 4 yang menyatakan reklame diatas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5(lima)

meter dari permukaan jalan tertinggi, contohnya seperti reklame pengenal usaha/merek usaha yang terdapat di rumbai.

2. Masih banyaknya reklame yang berdiri tanpa adanya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diatur dalam pasal 22 ayat 1.
3. Masih terdapatnya reklame yang menyilaukan pengguna jalan di sekitaran Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota No 24 tahun 2013 pada pasal 7a dan 7b

Adapun dari hasil observasi saya dilapangan saya menemukan jumlah reklame yang melanggar Peraturan Walikota No 24 Tahun 2013 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3 : Nama Reklame Pengenal Usaha/ Merek Usaha yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013**

No	Nama Reklame	Lokasi	Kecamatan
1.	Toserba Prima	HR. Soebrantas	Tampan
2.	Toko F3	HR. Soebrantas	Tampan
3.	Apotek Zharifa	HR. Soebrantas	Tampan
4.	Klinik Pekanbaru Sehat	HR. Soebrantas	Tampan
5.	Klinik Al-Kadriah	HR. Soebrantas	Tampan
6.	Sony Elektronik	Jend.Sudirman	Pekanbaru Kota
7.	Lizatex	Jend.Sudirman	Pekanbaru Kota
8.	Ucha Parfume	Jend.Sudirman	Pekanbaru Kota
9.	Megatron depan Walikota	Jend.Sudirman	Pekanbaru Kota
10.	Kharisma	Jend.Sudirman	Pekanbaru Kota

1	2	3	4
11.	Salon Bunga	Jl. Tegal sari ujung	Rumbai
12.	Agam Sport	Jl. Yos sudarso	Rumbai
13	Laundry Kiloan Green	Jl. Sekolah	Rumbai
14.	Toko Mandahyo	Jl. Yos sudarso	Rumbai
15	Panti Asuhan Putri Takdir Ilahi	Jl. Semarang	Rumbai

*Sumber : Modifikasi Penulis 2018*

Dari tabel diatas merupakan jenis pelanggaran yang tidak sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru No 24 tahun 2013, terdapat pada pasal 5 ayat 4, pasal 7 ayat 1 dan 2, dan pasal 22 ayat 1. Seperti Megatron di depan kantor Walikota yang menyilaukan bagi pengguna jalan, apalagi ketika malam hari dapat membahayakan bagi pengguna jalan, dan ada juga reklame pengenalan usaha yang tingginya menghalangi pejalan kaki.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

**“Bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 ?”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisa tentang pelaksanaan penyelenggaraan reklame sesuai dengan peraturan walikota no 24 tahun 2013 di kota pekanbaru.

- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis tulisan ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame secara tepat.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

